

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dimana untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan keserasian keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan seperti di bidang ekonomi dan keuangan. Cepatnya perkembangan ekonomi nasional dan kompleksnya tantangan yang dihadapi memerlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, salah satunya sektor perbankan. Sektor perbankan yang merupakan lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran membutuhkan tidak hanya penyesuaian kebijakan namun penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional seperti upaya penyehatan bank secara individual maupun secara menyeluruh, dimana pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat bertanggung jawab dalam upaya penyehatan bank tersebut. Tanggung jawab bersama tersebut membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional agar dapat berperan maksimal dalam perekonomian nasional.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan perbankan yang merupakan suatu badan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang pihak lain, atau dengan mengedarkan alat bayar baru dan lembaga keuangan non-perbankan yang merupakan lembaga

keuangan yang melayani nasabah khusus dengan tujuan untuk mendorong pasar uang, pasar modal dan permodalan perusahaan (Sastradipoera,2001:17).

Menurut undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank memiliki pengertian lain yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki unit surplus (*lenders*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan atau unit defisit (*borrowers*) untuk berbagai tujuan, fungsi utama ini biasa disebut lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) (Susilo, Triandaru, Santoso,2000:06). Menurut Siamat (1999:7) intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit atau kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sedangkan sekuritas sekunder dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksadana dan sebagainya.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan dalam perekonomian modern (Siamat,1999:9) yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah memicu naiknya kemampuan menabung setiap tahun, perkembangan industri dan teknologi, denominasi instrumen keuangan, skala ekonomi dan produk jasa-jasa, jasa-jasa likuiditas, keuntungan jangka panjang, dan risiko lebih kecil akibat adanya pengawasan dan peraturan yang lebih ketat serta program penjaminan atas simpanan yang diberlakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Pemilik dana atau investor lebih menyukai menyimpan uangnya di lembaga intermediasi dalam hal ini bank karena adanya keamanan dan risiko kredit, likuiditas, aksesibilitas dan kemudahan yang ditawarkan bank daripada menghadapi kemungkinan timbulnya risiko yang lebih tinggi dan kurangnya fleksibilitas apabila melakukan investasi dalam sekuritas yang ditawarkan oleh dealer atau broker (Siamat, 1999:14-15).

Kondisi perekonomian Indonesia pernah mengalami kemunduran akibat krisis keuangan Asia atau lebih dikenal dengan nama krisis moneter yang terjadi pada bulan Juli 1997. Krisis yang berawal di Thailand ini membawa dampak yang sangat besar terhadap nilai tukar, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Akibatnya, banyak bank yang mulai ditimpa kerugian, terutama bank yang mempunyai pinjaman dalam bentuk mata uang asing dan tidak melakukan lindung nilai atas pinjamannya. Gejolak kurs yang ditambah dengan memburuknya arus kas bank-bank menyebabkan bank menghadapi kesulitan likuiditas. Pada September 2008 terjadi krisis ekonomi dan keuangan global yang diakibatkan dari bangkrutnya Lehman Brothers. Putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers menimbulkan kekacauan dan

kepanikan di pasar keuangan global, termasuk melibas industri perbankan di Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Ketika Januari 2008 simpanan bank pada SBI dan SBI syariah masih tercatat Rp 231.386 triliun, sedangkan pada Desember 2008 angka tersebut merosot menjadi 166.518 triliun atau turun Rp 64.868 triliun. Dengan kata lain kondisi likuiditas di bank-bank nasional memang sedang ketat dan mengkeret. Bank-bank asing pun memangkas pasokan dana yang ditempatkan di SBI dari Rp 13.885 triliun susut menjadi Rp 9.466 triliun. Tidak hanya itu akibat tidak memberlakukan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh, Indonesia mengalami aliran dana keluar (*capital outflow*) lebih parah dari negara-negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (*blanket guarantee*). Aliran dana keluar tersebut membuat likuiditas dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya (Bank Indonesia, 2010).

Ketidakmampuan atau kegagalan dalam ekonomi dan keuangan merupakan penyebab suatu bank dilikuidasi oleh pemerintah. Masalah likuiditas tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan *stakeholder* dan *shareholder* seperti hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang menarik uangnya secara besar-besaran dari bank (*rush*). Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sering dikaitkan dengan kegagalan ekonomi. Sedangkan adanya biaya modal perusahaan yang lebih besar daripada tingkat laba biaya historis investasi dianggap sebagai penyebab kegagalan keuangan.

Menurut UU No 10 tahun 1998 pasal 37 ayat 2 kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan

kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. Kesulitan perbankan yang dimaksud adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak. Kesulitan keuangan tersebut bisa mengarah pada kebangkrutan dan menimbulkan kekhawatiran pada para investor dan kreditur. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dan aturan mengenai kesehatan bank agar dunia perbankan selalu dalam kondisi sehat dan tidak merugikan masyarakat. Kesehatan bank yang dimaksud adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Susilo et all, 2000:22).

Informasi mengenai kondisi dan kesehatan bank dari analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya indikasi kebangkrutan pada bank tersebut. Analisis keuangan merupakan salah satu alat untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang mungkin telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. Perusahaan juga dapat mengetahui kondisi dan perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil di masa lampau serta hasil di waktu yang sedang berjalan. Melalui analisis laporan keuangan di masa lampau, perusahaan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan hasil yang telah di capai sehingga potensi kebangkrutan dapat segera diketahui.

Salah satu cara untuk mengetahui informasi mengenai seberapa besar potensi kebangkrutan yang mungkin akan dialami oleh suatu perusahaan perbankan adalah

dengan menggunakan metode Altman Z-score yang memiliki beberapa rasio. Menurut Nugraheni, rasio-rasio tersebut merupakan rasio yang dapat mendeteksi kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan likuiditas, profitabilitas dan aktivitas perusahaan (Akhyar, 2001:189). Adanya kombinasi dari rasio-rasio tersebut dalam metode Altman Z-score akan sangat membantu manajemen dalam memprediksi potensi kebangkrutan yang mungkin dialami oleh perusahaan.

Bagi manajemen, prediksi tentang potensi kebangkrutan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan yang selama ini terjadi, sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk para investor saham dan kreditur, analisis kebangkrutan dapat dijadikan dasar atau persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan terburuk dari investasi atau modal yang mereka tanamkan. Mengingat fungsi strategis dunia perbankan di era sekarang ini, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan menggunakan model Altman Z-score untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan perbankan swasta yang termasuk kategori Lq 45 di bursa efek Indonesia untuk periode 2007 sampai 2009 dengan judul **“ANALISIS POTENSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SWASTA YANG TERMASUK KATEGORI Lq 45 DI BURSA EFEK INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Ada atau tidaknya potensi kebangkrutan pada perusahaan perbankan swasta yang termasuk kategori Lq 45 di BEI dengan menggunakan metode Altman Z-score?
2. Ada atau tidaknya potensi kebangkrutan pada perusahaan perbankan swasta yang termasuk kategori Lq 45 yang diukur melalui rasio CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE dan NIM dibandingkan dengan metode Altman Z-Scorenya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ada atau tidaknya potensi kebangkrutan pada perusahaan perbankan swasta yang termasuk kategori Lq 45 di BEI dengan menggunakan metode Altman Z-score.
2. Mendapatkan hasil yang sama, baik menggunakan metode Altman Z-score maupun menggunakan rasio CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE dan NIM.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoritis

- 1 Bagi penulis dapat memberi pengetahuan dan pengembangan teori tentang kebangkrutan terutama dalam bidang perbankan dengan metode Altman Z-score dan rasio keuangan bank.

- 2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi dalam mengkaji fenomena kebangkrutan terutama di bidang perbankan.
- 3 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai kelangsungan jalannya perusahaan di bidang perbankan yang dapat digunakan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya potensi kebangkrutan.
2. Bagi calon investor dan calon kreditur, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menanamkan modal atau investasi pada perusahaan perbankan yang diteliti oleh penulis sehingga risiko yang dihadapi menjadi lebih kecil.